



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 18/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUMANINGHATI, S.H., M.Hum., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Jombang Permai, Jalan Delima D-9 Telp. (0321) 865411, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2011, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**

**M E L A W A N**

**TERBANDING** umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 pekerjaan Dosen Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 28 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1432 Hijriyah Nomor : 0182/Pdt.G/2011/PA.Jbg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menyerahkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 06 Desember 2011, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2011 dan terhadap memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 30 Desember 2011, dan masing-masing memori banding dan kontra memori banding telah disampaikan kepada pihak lawannya;

Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan Panitera Pengadilan Agama Jombang kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas banding (inzage), ternyata Tergugat/Pembanding tidak datang sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jombang tanggal 11 Januari 2012;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara dan syarat syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan banding Tergugat/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama, dan telah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya terutama menyangkut keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan putusan Pengadilan Agama Jombang tidak berdasarkan fakta yang benar baik fakta yuridis maupun fakta riil di persidangan, tidak dapat diterima karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tingkat pertama telah ditemukan fakta yuridis dan fakta riil yaitu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang menyebabkan keduanya pisah tempat sejak bulan Oktober 2010 dimana Penggugat/ Terbanding tinggal di rumah kontrakan sendiri, dan perselisihan rumah tangga tersebut telah diupayakan agar keduanya kembali rukun dengan berbagai macam upaya yaitu dengan melalui mediasi oleh mediator, upaya damai oleh pihak keluarga dan upaya damai yang dilakukan oleh Hakim pada setiap kali sidang, namun semua upaya tersebut tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa demikian pula keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama (*Judec Facti*) telah salah dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hanya berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan sepihak sehingga melanggar asas *audi at alteram partem* juga tidak dapat diterima, karena berdasarkan berita acara persidangan pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing telah diberi kesempatan yang sama dan seimbang, dari tahap jawab menjawab, tahap pembuktian sampai kepada tahap kesimpulan dan Majelis Hakim tingkat pertama juga telah mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang lain yang pada pokoknya menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan hal-hal yang dapat terjadi jika terjadi perceraian dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan dengan benar oleh tingkat pertama sehingga Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi, begitu pula tidak semua memori banding harus dipertimbangkan satu persatu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 274K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau atau mempertimbangkan satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum dalam kemelut rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang selanjutnya terjadi pisah tempat dan salah satu pihak tetap menghendaki terjadinya perceraian, yaitu Penggugat/Terbanding sehingga berbagai upaya yang dilakukan agar kedua belah pihak kembali rukun tidak berhasil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka unsur utama yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237 K/A6/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok dalam rumah tangga, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa bilamana fakta- fakta hukum seperti yang diuraikan di atas telah ditemukan dalam suatu sengketa perkawinan, maka perceraian sulit untuk dihindari karena jika kedua belah pihak (suami istri) dipaksakan untuk kembali rukun, niscaya akan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan akan merugikan salah satu pihak atau keduanya, dan tujuan perkawinan yaitu adanya ketentraman dan kebahagiaan tidak akan terwujud karena jiwa atau roh perkawinan yaitu cinta dan kasih sayang antara suami istri sudah tidak ada. Sebaliknya jika terjadi perceraian akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, dapat menyadari kesalahan masing- masing dan selanjutnya kembali berdamai atau dari perceraian yang terjadi masing- masing pihak mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat dengan mendapatkan pasangan yang baru yang akan memberikan rasa aman dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga baru yang lebih baik ke depan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 28 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1432 Hijriyah Nomor : 0182/Pdt.G/2011/PA.Jbg. yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding harus dikuatkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang tanggal 28 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1432 Hijriyah Nomor : 0182/Pdt.G/2011/PA.Jbg .;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awal 1433 H. oleh **Drs. M. ALWI MALLO, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.** dan **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Januari 2012 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

**Drs. M. ALWI MALLO, M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ttd

**Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**

**Drs. H. SOEDARSONO, S.H.,  
M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu  
rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)